

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia. Di Indonesia, agar hubungan laki-laki dan perempuan diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu undang-undang. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang pernikahan menyatakan bahwa pernikahan adalah “ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Dengan ikatan pernikahan laki-laki dan perempuan dapat secara sah menjalin ikatan hubungan dengan dapat mengekspresikan rasa cinta dan serta dapat merealisasikan keinginan seksualnya karena berada dalam ikatan pernikahan secara sah (Basit, 2016: hlm. 176). Pernikahan diambil dari Bahasa arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. Kemudian kata inilah yang dipakai didalam al-quran dalam menyebutkan pernikahan muslim, *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Yang diartikan sebagai menghimpun dua orang menjadi satu. Melalui status pernikahan yang mulanya hidup sendiri lalu dipertemukan oleh Allah SWT untuk berjodoh menjadi satu sebagai pasangan suami istri yang saling melengkapi kekurangannya masing-masing. Yang biasa disebut dengan pasangan (*Zauj* dan *Zaujah*).

Aspek pernikahan didalam ajaran Agama Islam merupakan salah satu hal yang paling penting karena berada dalam ikatan yang suci. Hal ini dibahas didalam Al-Quran yang secara inti membahas tentang pernikahan. Seluruh ayat yang ada didalam Al-Quran sebagai petunjuk dan norma untuk manusia didalam mengarungi bahtera rumah tangga yang *Sakinah Mawaddah Wa Rahma*. Hukum pernikahan ini dikaitkan pada Pancasila yakni sila ke-1 yang menggambarkan bahwa pernikahan berhubungan erat dengan agama.

melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah serta negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pada umumnya tujuan perkawinan bersifat subyektif, yang artinya setiap pasangan memiliki tujuan tersendiri dalam kehidupan rumah tangganya. Didalam undang-undang No.22 Tahun 1946 pasal 1 ayat 1 mengenai pencatatan, nikah, talak dan rujuk bahwa “Nikah yang dilakukan menurut agama islam, selanjutnya disebut nikah diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”. Namun dalam agama islam sebagai agama *rahmatan lil ‘alamin* memberikan gambaran kepada pasangan suami istri bahwasannya tujuan perkawinan ialah untuk menjalankan perintah agama dalam bingkai membangun keluarga yang sakinah, mawwadah, bahagia serta harmonis.

K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwasannya pernikahan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahir yang mengungkapkan terjadinya hal yang nyata sedangkan ikatan batin mengungkapkan adanya yang tidak nyata atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu yang menjadi pondasi utama dalam membentuk suatu keluarga.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 angka pernikahan di Indonesia semakin mengalami penurunan. Terdapat beberapa daerah mengalami fenomena yang sama. DKI Jakarta misalnya mengalami penurunan mencapai angka 4.000. Sementara Jawa Barat mengalami penurunan sebanyak 29.000. Kondisi serupa terjadi di Jawa Tengah dengan

penurunan sebanyak 21.000 dan Jawa Timur sekitar 13.000. Data dari BPS menyebutkan pada 2023 jumlah pernikahan di Indonesia sebanyak 1.577.255. Angka ini ternyata menurun sebanyak 128.000 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Sementara jika dalam satu dekade terakhir angka pernikahan di Indonesia menurun sebanyak 28,63 persen. (<https://unair.ac.id/guru-besar-unair-tanggapi-angka-pernikahan-di-indonesia-yang-semakinmenurun>).

Hal ini juga menjadikan pernikahan semakin rendah salah satunya factor dari banyaknya kasus perceraian yang terjadi di Indonesia Terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah tersebut menurun hingga 10,2% dibandingkan pada tahun 2022 sebanyak 516.344 kasus. Perceraian disebabkan oleh berbagai macam factor. Menurut laporan BPS, perselisihan dan pertengkaran menjadi penyebab terbesar perceraian di Indonesia. Jumlahnya tercatat sebanyak 251.828 kasus. Ada pula perceraian yang disebabkan karena factor ekonomi, yakni 108.488 kasus. Kemudian, 34.322 kasus perceraian akibat meninggalkan salah satu pihak. Berdasarkan wilayahnya, perceraian yang paling banyak terjadi di Jawa Barat, yakni 102.280 kasus, kemudian Jawa Timur di urutan kedua dengan 88.213 kasus perceraian. Sebanyak 76.367 kasus perceraian juga terjadi di Jawa Tengah, kemudian perceraian yang terjadi di Sumatera Utara dan DKI Jakarta masing-masing sebanyak 18.269 kasus dan 17.263 kasus. (<https://kumparan.com/kumparannews/angka-pernikahan-di-indonesia-capai-titik-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir-22ImwceW9RH>).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 28 februari 2024, jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 463.654 kasus. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 10,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 516.344 kasus. Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (kemenag), Kamarudin Amin, mengapresiasi kinerja Kantor Urusan Agama (KUA) atas capaian tersebut. Kamaruddin mengatakan, KUA telah berperan dalam sosialisasi dan kampanye persiapan dan kematangan Masyarakat sebelum menikah.

https://bandung.kompas.com/read/2024/05/16/110741878/jumlah-perceraian-di-indonesiatahun2023capai463654kasus?lgn_method=google&google_btn=one+tap.

Wirjono P mengungkapkan bahwa pernikahan adalah aturan untuk mengendalikan pernikahanlah yang menyebabkan munculnya arti pernikahan itu sendiri. Tujuan undang-undang pernikahan untuk menciptakan pernikahan yang kekal dan bahagia sesuai dengan ketuhanan. Sesuai dengan pasal 1 UUP, tujuannya untuk menciptakan rumah tangga. Suami dan istri saling melakukan pendekatan untuk mencapai tujuan perkawinan dengan :

1. Suami dan istri saling berkorban untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal oleh karena nya butuh pengorbanan didalam rumah tangga.
2. Akhlak, moral serta etika yang baik yang merupakan modal untuk membangun rumah tangga.

Terbentuknya rumah tangga (keluarga) yang *sakinah mawwadah warahmah* adalah salah satu dari adanya tujuan pernikahan. Pernikahan memiliki sisi hukum perdata yang didalamnya terdapat berbagai ketentuan yang akhirnya menjadi asas (aturan hukum) pernikahan, hal ini diatur didalam UUP yaitu :

1. Asas sukarela, didalam menjalin bahtera rumah tangga dan memutuskan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hal ini sangat penting. Kesukarelaan diantara kedua mempelai maupun orang tua mempelai yang akan melangsungkan pernikahan dan termasuk yang bertugas sebagai wali.
2. Asas Persetujuan, asas ini merupakan bentuk konsekuensi daripada asas pertama, dimaknai dengan tidak adanya paksaan pada kedua belah pihak, apabila calon mempelai menikah dan dinikahkan. Jika pernikahan tidak disepakati antara dua belah pihak maka pengadilan bisa membatalkannya.
3. Asas bebas memilih, hak seorang mempelai untuk dapat memilih antara dua yaitu, tetap meneruskan pernikahan yang ada dengan orang yang disukainya

atau membatalkan pernikahan dengan orang yang disukainya dan memilih untuk menikah dengan orang yang menyukainya.

4. Asas kemitraan, asas ini menjelaskan karena didalam menjalin rumah tangga terdapat adanya tugas serta fungsi dari pasangan yang tentunya berbeda karena adanya perbedaan kodrat. Seperti pembagian tugas didalam membersihkan rumah, tugas mengurus anak dan tugas mencari nafkah.
5. Asas selamanya, asas berbicara bahwasannya pernikahan adalah sesuatu yang dibangun untuk menciptakan hubungan jangka panjang.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 34 Tahun 2016 pada pasal 1 ayat 1 tentang Tata Kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementrian Agama, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota. Tugas dan Fungsi KUA Kecamatan yang disebutkan didalam Peraturan Menteri Agama No.34 Tahun 2016 pada pasal 3 ayat 1 sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah
5. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan
6. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah
7. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam
8. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf
9. Pelaksanaan Ketatausahaan dan Kerumahtanggaan KUA Kecamatan

Salah satu tugas dan fungsi dari KUA Kecamatan ialah melakukan pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah. Tujuan dari adanya pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara terpadu antara masyarakat dan pemerintah.

Pelayanan ini juga diharapkan dapat mampu menjadi wadah masyarakat untuk mengkonsultasikan terkait dengan permasalahan rumah tangga. Mulai dari konseling program bimbingan pranikah, konseling keluarga balita dan balita, konseling keluarga remaja dan remaja, konseling keluarga lansia dan lansia, serta konseling keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.

Salah satu bentuk pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah ialah program Bimbingan Pranikah, hal tersebut dikarenakan minimnya pemahaman tentang pernikahan yang dimiliki oleh calon pengantin menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga. Tidak jarang, pertengkaran itu berakhir dengan perceraian dan kehancuran keluarga. Fenomena inilah yang dikhawatirkan oleh semua anggota keluarga terutama anak. Keluarga yang memiliki karakteristik yang kuat mampu bertahan dengan konflik yang sedang terjadi serta cenderung mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, didalam proses pembentukan keluarga diperlukan adanya sebuah program pendidikan yang terpadu dan terarah yang berkesinambungan demi terciptanya sebuah lingkungan keluarga yang kondusif untuk mendidik anak secara maksimal.

Di era modern ini, nampaknya begitu banyak hal yang dapat memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga, yang sehingga banyak pasangan yang gagal didalam membentuk keluarga yang sakinah. Pendidikan dan pembekalan kepada pasangan hendak menikah adalah salah satu cara yang paling mungkin untuk dilakukan. Upaya tersebut akan berfungsi ganda sebagai edukasi nilai-nilai pernikahan.

Program Bimbingan Pranikah Sebagai upaya preventif dalam mencegah kegagalan keluarga sakinah dan meningkatkan ketahanan keluarga. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 Tentang Petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai dengan lampiran pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun

2018 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin. Bimbingan ini dilaksanakan oleh Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan. Diperkuat dengan adanya surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE. 2 Tahun 2024 Tentang pelaksanaan tugas penyuluh agama dan penghulu dalam mendukung program prioritas pemerintah. Berisi bahwasannya didalam mendukung program prioritas pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan melestarikan lingkungan hidup, penyuluh agama dan penghulu berperan aktif melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai :

1. Pencegahan dan penurunan angka stunting;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Pemberdayaan ekonomi; dan
4. Pelestarian lingkungan hidup.

Bimbingan Pranikah ialah upaya pemberian bantuan terhadap calon pasangan pengantin yang dilakukan secara langsung dan dihadiri secara berpasang-pasangan kepada setiap calon pengantin guna untuk membekali diri dan memberikan informasi tentang pernikahan yang akan dihadapinya nanti. Dalam hal ini Kementerian Agama juga secara khusus menguatkan pernikahan melalui Bimbingan Pranikah. Penguatan persiapan pernikahan tidak hanya diorientasikan pada penguatan pengetahuan saja, namun juga memungkinkan pasangan nikah didalam mengelola konflik dan menghadapi tantangan kehidupan global yang semakin berat. berusaha mewujudkan pernikahan yang bahagia serta membentuk keluarga atau rumah tangga yang dibangun agar dapat tetap utuh, kokoh dan jauh dari masalah yang menyebabkan perceraian. Bimbingan Pranikah merupakan pemberian informasi dalam membantu calon mempelai pria dan wanita untuk mencapai keluarga yang sakinah. Bimbingan Pranikah secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari Bahasa inggris “Guidance” yang artinya pemberian petunjuk, pemberian nasihat atau tuntutan kepada orang lain. Istilah bimbingan pernikahan ini ada dimulai

ditahun 2017. Berupa pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuh kesadaran calon pengantin dari tujuan membina rumah tangga.

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bekasi mencatat, sudah ada 197 pernikahan yang berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA), dari total 2.138 pernikahan selama Januari-Februari 2023. Dikutip dari radarbekasi.id, jumlah pernikahan tersebut merupakan data sementara. Karena belum semua KUA kecamatan di wilayah kabupaten Bekasi melaporkan data pernikahan. Sedangkan berdasarkan data ditahun lalu, tercatat 16.293 pernikahan sepanjang 2022. Dari jumlah tersebut, 1.485 pernikahan dilangsungkan di KUA. Kantor Kemenag Kabupaten Bekasi Optimis tren pernikahan di KUA akan terus meningkat sepanjang 2023. Sat ini KUA revitalisasi di Kabupaten Bekasi di Setu dan Tambun Selatan. Menurut Kasi Bimas Islam Kementrian Agama Kabupaten Bekasi Mulyono Hilman Hakim menjelaskan KUA Setu memiliki kelebihan. Antara lain, memiliki Gedung Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) KUA. (<https://www.radardepok.com/bekasi-roya/amp/9467984752/berikut-ini-jumlah-pernikahan-yang-tercatat-di-kua-di-kabupaten-bekasi>)

Tabel 1.1 Statistik Jumlah Nikah KUA Kecamatan Setu Tahun 2024

NO	DESA	JAN	FEB	MAR	APRL	MEI	JUNI	JULI
1	Burangkeng	10	9	2	3	8	20	25
2	Cibening	5	3	1	4	2	8	5
3	Kertarahayu	1	2	0	0	0	0	0
4	Cijengkol	1	6	1	4	9	9	4
5	Cikarageman	9	4	1	11	1	11	6
6	Ciledug	5	8	5	6	6	21	6
7	Lubangbuaya	8	7	2	12	7	18	5

Berdasarkan pada tabel Data jumlah pernikahan yang mendaftar di KUA Kecamatan Setu Meningkat pada dua bulan terakhir.

Sebelum melakukan bimbingan pranikah yang dibina oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat para calon pengantin wajib mendaftarkan pasangannya satu sama lain dan dengan sudah melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang nantinya pihak KUA akan memberikan berupa undangan bagi calon untuk dapat mengikuti kegiatan Bimbingan Pranikah tersebut. Bimbingan pranikah yang dilakukan ini memberikan tujuan sebagai bekal kepada calon mempelai baik pria dan wanita yang nantinya akan melangsungkan pernikahan dan menjalin bahtera rumah tangga untuk selamanya. Perintah bimbingan pranikah terdapat pada peraturan pemerintah nomor 21 Tahun 1994 tentang penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera pasal 24,25 dan 26. Pasal 24 menyebutkan pembinaan penyelenggaraan pembangunan keluarga sejahtera dilakukan oleh menteri dan pimpinan instansi pemerintah yang terkait secara terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan. Dan pasal 26 disebutkan bahwa pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, dapat dilakukan dengan bimbingan dan penyuluhan, pemberian bantuan tenaga, keahlian dana atau dalam bentuk lain. Pemberian bimbingan pranikah ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bimbingan pranikah sehingga mereka mampu dalam mewujudkan pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah. Dan diharapkan juga dapat mampu meningkatkan ketahanan rumah tangga serta dapat meminimalisir tingkat perceraian.

Tujuan dari terlaksananya layanan Bimbingan Pranikah yaitu suatu bantuan yang diberikan kepada calon pengantin dalam mempersiapkan segala sesuatu secara matang baik fisik maupun mental. Selain itu juga tujuan Bimbingan Pranikah yaitu suatu bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk memberikan pemahaman bagi suami istri yang nantinya akan terikat dengan semua permasalahan atau persoalan yang nantinya akan dihadapi oleh suami istri didalam rumah tangga (Nida, 2020).

Adapun Materi Bimbingan Pranikah bagi calon Pengantin Berdasarkan pada Modul Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin :

1. Perkenalan dan Kontrak Belajar

Materi ini akan mengacu pada pengenalan secara umum terhadap seluruh materi yang akan disampaikan. Yang bertujuan membangun suasana pelatihan yang akrab, komunikatif dan partisipatoris dan memetakan latar belakang peserta Bimbingan.

2. Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Materi ini mengajak peserta untuk memaknai status yang melekat pada setiap manusia sebagai hamba allah dan amanah sebagai khalifah dimuka bumi yang termasuk kedalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Materi ini bertujuan agar peserta bimbingan dapat mampu merumuskan cita-cita tertinggi serta mengaitkannya dengan tujuan jangka panjang dan pendek perkawinan.

3. Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga

Materi ini mengajak peserta untuk mengeksplorasi ciri kehidupan perkawinan yang sukses dan yang gagal, sehingga dapat menyimpulkan tantangan dalam kehidupan berkeluarga. Peserta juga belajar mengenai komponen penting dalam hubungan pasangan dan tahap perkembangan hubungan suami istri, pengahancur hubungan vs pembangun hubungan. Materi ini bertujuan agar peserta mengenali hal-hal terpenting didalam perkawinan bagi dirinya dan pasangannya. Kemudian peserta dapat memiliki kesadaran diri dan kesadaran sosial yang terkait dengan dinamika perkawinan.

4. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Sesi ini mengajak peserta untuk mengidentifikasi serta memahami jenis-jenis kebutuhan dalam membangun keluarga yang sakinah, mawwadah dan warohmah. Pengetahuan ini merupakan langkah awal yang penting agar nantinya kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama. Peserta juga melakukan refleksi diri untuk menyadari potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh diri dan calon pasangannya. Lalu dengan demikian kedua calon pasangan suami istri dapat mampu memahami cara mengatur strategi didalam menyelesaikan berbagai kendala dan problem dalam pemenuhan

kebutuhan keluarga, termasuk pembagian peran dan tugas di kedua belah pihak.

5. Menjaga Reproduksi Keluarga

Kesehatan reproduksi merupakan salah satu pilar keluarga sakinah yang turut menentukan kebahagiaan serta masa depan keluarga. Apabila terganggu maka kehidupan rumah tangga akan mengalami masalah. Oleh karenanya, dari sejak dini para calon pengantin perlu dibekali pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi keluarga dan relasi hubungan seksual dalam islam sehingga setara dan bermartabat.

6. Menyiapkan Keluarga Berkualitas

mengajak peserta mengeksplorasi pemikiran dan harapan mereka tentang anak-anak dikeluarga mereka. Dan menyelaraskannya dengan konsep dan prinsip pengembangan anak secara islami. Mengenai peran, tugas dan kewajiban orang tua. Peserta membuat kesepakatan kami kompak dalam hal pengasuhan anak.

7. Mengelola Konflik dan membangun ketahanan keluarga

Menguatkan pengetahuan peserta mengenai tantangan yang semakin kompleks baik didalam maupun diluar lingkungan keluarga. Materi ini melatih bagaimana pasangan suami istri bisa mengelola perbedaan secara dinamis, membangun kesepakatan-kesepakatan didalam menghadapinya, dan bagaimana cara merespon tantangan-tantangan tersebut, terutama dengan menumbuhkan karakter diri yang tangguh, bertanggung jawab, mawas diri, demokratis dan fleksibel.

8. Refleksi dan Evaluasi

Ini merupakan materi terakhir dari proses Bimbingan Pranikah. Dalam materi ini peserta diajak untuk melakukan refleksi tentang dampak dari proses bimbingan pranikah pada persiapan mental mereka menuju perkawinan.

Didalam pelaksanaan Bimbingan Pranikah harus terdapat Unsur-unsur yang dapat membantu jalannya pelaksanaan bimbingan Pranikah, diantaranya:

a. Pembimbing

Pembimbing adalah orang yang membimbing atau memimpin. Pembimbing yang akan memberikan materi mengenai pernikahan pada proses Bimbingan Pranikah Berlangsung. Dalam hal ini pembimbing juga berperan menghidupkan suasana proses bimbingan pranikah agar peserta calon pengantin tidak jenuh selama proses Bimbingan berlangsung.

b. Terbimbing

Yang menjadi terbimbing disini adalah peserta calon pengantin yang mengikuti proses Bimbingan Pranikah. Terbimbing inilah yang akan mendapatkan bimbingan dari pembimbing pranikah

Tabel 1.2 Statistik Jumlah Peserta Bimbingan Pra Nikah KUA Setu Tahun 2024

No	Desa	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli
1.	Burangkeng	4	2	4	5	6	4	4
2.	Cibening	1	3	5	8	7	2	0
3.	Kertarahayu	3	0	0	0	1	0	0
4.	Cijengkol	2	4	0	6	1	0	2
5.	Cikarageman	3	6	4	0	0	3	6
6.	Ciledug	2	8	0	4	7	13	5
7.	Lubang Buaya	5	3	9	5	10	15	11

Adanya program yang diharapkan mampu meminimalisir tingkat kasus kegagalan dalam rumah tangga di KUA Setu memiliki fungsi utama didalam hal ini. Dalam hal ini pula dapat menjadikan program Bimbingan Pranikah menjadi program utama dalam dan menjadi salah satu syarat menikah bagi setiap calon pengantin. Pemerataan penyelenggaraan program diharapkan mampu diimplementasikan oleh KUA Setu hingga saat ini masih dijalankan berdasarkan prosedur dan peraturan yang sudah ada. Namun, program ini terhenti untuk dilakukan secara langsung karena adanya pandemic covid-19 yang sehingga KUA Setu menerapkan program

Bimbingan Pranikah yang dilakukan secara online. Ini juga merupakan salah satu penyebab program Bimbingan Pranikah tidak terlaksana seperti sebelum pandemic covid-19. Ada beberapa pasangan yang lolos dalam hal Bimbingan Pranikah ketika pandemic covid-19, karena banyak kendala yang menjadi hambatannya.

Terdapat beberapa calon pengantin yang tidak mendapatkan pelayanan Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Setu. Pasangan pengantin yang tidak mendapatkan pelayanan program Bimbingan Pranikah karena beberapa hal. Dari hasil wawancara terhadap salah satu pasang calon pengantin yang mendaftarkan diri menikah di KUA Setu mengatakan bahwa ia tidak mendapatkan Pelayanan Program Bimbingan tersebut karena kenal baik dengan para Staff di KUA Setu. Karena hal tersebut ia tidak mendapatkan program Bimbingan Pranikah sesuai dengan para pasangan calon pengantin lainnya yang mengikuti pelaksanaan bimbingan pranikah sesuai dengan prosedur yang ada di KUA Setu. Sebagaimana hasil wawancara kepada salah satu pengantin Fitri pada 25 Agustus 2024 : “sebelum menikah saya tidak mendapatkan Bimbingan Pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Setu dikarenakan ya memang banyak yang kenal dengan orang-orang yang ada di KUA Setu dan kebetulan saya juga akrab dengan Amil yang menikahkan saya”.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan meneliti tentang Implementasi Penyelenggaraan Program Bimbingan Pranikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan Masalah yang dapat dirumuskan Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah :

1. Bagaimana Implementasi program Bimbingan Pra Nikah Yang diberikan oleh KUA Kecamatan Setu kepada Calon penganter yang terdaftar di KUA Kecamatan Setu?
2. Apa saja Hambatan dan Strategi dalam Mengatasi Hambatan Tersebut dalam melaksanakan bimbingan Pra Nikah di KUA Kecamatan Setu?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Bimbingan Pra Nikah di Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan yang tepat mengenai Bimbingan Pra Nikah dengan mengikutsertakan semua Calon Penganten yang sudah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Setu.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah, dikarenakan mengingat masalah-masalah penelitian terdahulu sangatlah luas. Didalam penelitian ini akan lebih terfokuskan pada peranan Kantor Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Sebagai lembaga resmi pemerintah, yang dimana menjadi pelopor gerakan dari program bimbingan pranikah dalam mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bagaimana pelaksanaan dan tanggung jawab dalam membantu mengelola solusi konflik melalui mediasi dalam rumah tangga. Dengan bimbingan meliputi pengetahuan (*knowledge*) dan kemampuan (*skill*)

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian berisi mengenai manfaat penelitian, signifikansi penelitian terbagi atas dua yaitu, Signifikansi Akademik dan Signifikansi Praktis Sebagai Berikut:

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berdasarkan penelitian menjadi kajian gambaran permasalahan dari judul tentang “Implementasi Penyelenggaraan Program Bimbingan Pranikah di KUA Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi”. Berharap dapat dimanfaatkan serta dikembangkan. Dengan adanya penelitian terdahulu untuk menjadi sumber referensi penelitian tersebut adalah :

Noviyani,(2021) yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mencegah Perceraian di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang”. Isi pembahasan, menjelaskan tahapan dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang dijalankan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini berangkat dari Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 tahun 2018 tentang petunjuk Bimbingan Perkawinan yang bertujuan untuk membantu keluarga dalam membina keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada calon pengantin. Penulis ingin meneliti kesesuaian pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 dalam mencegah perceraian, serta apa saja permasalahan dalam melaksanakan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Sobang Kabupaten Pandeglang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin di KUA Sobang sudah dilaksanakan dengan berpedoman pada modul Bimbingan Perkawinan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama.

Risma Ayu Saputri(2023) yang berjudul “Bimbingan Pranikah Dalam Mencegah Pernikahan Dini Di KUA Kecamatan Gondangrejo”. Isi pembahasan, untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan program layanan bimbingan pranikah mencegah pernikahan dini di KUA Kecamatan Gondangrejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam bimbingan pranikah suatu kewenangan dalam mencegah terjadinya

pernikahan dini. Dengan diadakannya kelas Bimbingan pranikah dengan sasaran usia yang dituju yaitu remaja belum menikah. Karena terdapat beberapa factor pendukung terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Gondangrejo antara lain : (1) factor pendidikan. (2) factor KDT, yang marak terjadinya pernikahan dini berlatar belakang karena hamil duluan atau bisa dikatakan KDT tersebut. (3) factor ekonomi. (4) factor budaya/adat.

Sifaul Muidah(2023) yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Mewujudkan Keharmonisan Keluarga Di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus”. Isi pembahasan, mengenai tahapan pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di KUA Mejobo. Menunjukkan bahwa implementasi bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yang pada dasarnya bimbingan pra nikah yang ada di KUA Kecamatan Mejobo sudah berjalan dengan semestinya dan berjalan dengan baik. Pewajiban untuk calon pengantin untuk mengikuti kegiatan bimbingan pranikah yang diikuti dari proses pendaftaran pernikahan dan sesudahnya persyaratan telah terpenuhi semua maka dapat dilanjutkan dengan tahapan pada pemeriksaan berkas yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan bimbingan pranikah. Adanya program bimbingan pranikah dalam mewujudkan keharmonisan keluarga di KUA Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus adalah meningkatkan ilmu pengetahuan pernikahan, pasangan calon pengantin dapat lebih memahami mengenai kehidupan berumah tangga, dapat menciptakan suasana yang nyaman dalam keluarga, memberikan perhatian kepada pasangan, adanya komunikasi, saling menghargai, dapat mengelola rezeki yang didapat didalam keluarga.

Lesy Mawar Indah(2022) yang berjudul “Implementasi Layanan Bimbingan Pranikah Untuk Meningkatkan Kesiapan Diri Calon Pengantin Dalam Membangun Keluarga di KUA Kecamatan Losarang

Kabupaten Indramayu”. Isi pembahasan, mengenai pemberian program layanan Bimbingan Pranikah yang diberikan kepada setiap individu umumnya dan khususnya calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Losarang dalam memberikan bekal pengetahuan mengenai pernikahan dan mengurangi angka perceraian pada usia dini pernikahan. Selain itu, mengetahui bagaimana pelaksanaan layanan Bimbingan Pranikah Hambatan serta Pendukung dalam proses peningkatan kesiapan diri calon pengantin untuk menikah dan membangun keluarga. Kesiapan diri untuk menikah perlu memperhatikan asas kesiapan psikologis, agama, ekonomi dan kesehatan produksi. Namun, hal ini tidak semua mampu merealisasikannya dalam kehidupan rumah tangga, terlihat dari masih banyaknya kasus perceraian yang terjadi. Dalam hal ini sebenarnya bimbingan pranikah tidak sepenuhnya membantu calon pengantin dalam meningkatkan kesiapan diri untuk menikah, akan tetapi bimbingan ini menjadi salah satu layanan bantuan untuk mempersiapkan kesiapan menikah.

Enik Handayani(2021) yang berjudul “Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Dalam Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”. Isi pembahasan mengenai implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 dalam pelaksanaan Bimbingan Mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah pertama waktu pelaksanaan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Sukorejo dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu dilaksanakan ketika *rafa*’ dan menjelang akad nikah. Kedua, muatan materi, yang diberikan kepada calon pengantin di KUA Kecamatan sukorejo hanya meliputi 4 pilar dalam membangun keluarga sakinah. Ketiga, metode penyampaian, penyampaian materi dalam bimbingan perkawinan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dengan menggunakan metode ceramah. Keempat, Narasumber, di KUA Kecamatan Sukorejo hanya dari pihak KUA itupun berjumlah 1 baik dari penghulu maupun kepala KUA

kecamatan sukorejo. Sehingga dapat dikatakan bahwa KUA Kecamatan Sukorejo telah mengimplementasikan keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 tahun 2018, walaupun masih belum maksimal. Kendala Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 Tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam pelaksanaan Bimbingan mandiri di KUA Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo adalah : Durasi penyampaian materi, calon pengantin hanya mendapatkan bimbingan perkawinan sebanyak 15 sampai 30 menit saja. Buku bacaan mandiri, calon pengantin tidak mendapatkan bacaan yang diterbitkan oleh Kementrian Agama, namun mendapatkan ringkasan materi dari KUA Kecamatan Sukorejo.

Haidar Maulana Mujaddid(2022) yang berjudul “Implementasi Penyelenggaraan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah di KUA Kecamatan Bojong Gede”. Berdasarkan data meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Kecamatan Bojong Gede pada masa pandemic ditahun 2020 sebanyak 2475 dan ditahun 2021 sebanyak 2865 penduduk di kecamatan Bojong Gede penduduk yang melakukan perceraian dikarenakan salah satu faktornya ialah tidak efektifnya pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede bagi calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan dan memasuki bahtera rumah tangga. Kurangnya sosialisasi tentang program Bimbingan Perkawinan Pranikah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede yang dikarenakan Minimnya pengalokasian anggaran yang diberikan untuk program tersebut yang sehingga tidak mampu mengcover semua kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan program. Terlebih lagi dikarenakan kondisi pandemic yang semua diharuskan menjaga jarak, memakai masker dan membatasi aktivitas sehari-hari mengakibatkan pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan Pranikah menjadi tidak efektif.

Anisa Mufidah(2023) yang berjudul “Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin” Bimbingan Perkawinan yang awalnya disebut Bimbingan Pranikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Adapun tujuan Bimbingan Perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan, dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin di KUA kecamatan Girimarto Kabupaten Wonogiri berjalan dengan banyak materi yang disampaikan oleh pihak KUA yang dimulai dari materi mengenai perkawinan, fiqh munakahat, dan kesehatan.

Fadhlurrachman Aziz Adharyadi(2019) yang berjudul “Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon Tahun 2019” Bimbingan Pranikah adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan kepada pihak-pihak yang akan melangsungkan pernikahan dikemudian hari yang sudah mendaftarkan diri di KUA. Sehubungan dengan rencana pernikahannya pihak-pihak tersebut datang ke konselor untuk membuat keputusannya agar lebih mantap dan dapat melakukan penyesuaian di kemudian hari dengan baik. Menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam, perkawinan bertujuan menciptakan hubungan yang berkelakuan dibentuk atas dasar *sakinah mawwadah*

warohmah. Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Calon pengantin Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber dilakukan setiap bulan sesuai dengan masyarakat yang telah mendaftarkan diri untuk menikah. Pelaksanaan bimbingan harus diikuti oleh lima puluh pasang calon pengantin yang mana bimbingan pranikah di KUA Sumber sudah ditanggung dalam masalah pembiayaan oleh pemerintah. Metode pemberian bimbingan kepada calon pengantin menggunakan metode ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Dengan memberikan bimbingan pernikahan akan sangat membantu para calon pengantin untuk menyelesaikan masalah ketika sudah berumah tangga.

Nurul Izzah Jamal, M.Hasibuddin, Ardi(2021) yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur” sebagaimana program ini dilaksanakan untuk membantu keluarga dalam membangun keluarga sakinah melalui ilmu, wawasan dan keterampilan yang diberikan kepada calon pengantin. Bimbingan Perkawinan adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar dapat menjalankan perkawinan dan kehidupan berumah tangganya bisa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Pemerintah Indonesia merumuskan perundang-undangan mengenai bimbingan perkawinan pranikah dengan harapan pernikahan yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Yang diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi calon pengantin yang didalamnya mencakup penyediaan sumber daya dan anggarannya dalam kegiatan bimbingan perkawinan pranikah ini. Bimbingan perkawinan dilakukan secara kelompok atau biasa disebut bimbingan tatap muka dan mandiri. Sejak dilaksanakannya bimbingan perkawinan di Kecamatan Malili ini, bimbingan tatap muka dilaksanakan hanya sekali dalam setahun, jadi mayoritas dilaksanakan secara mandiri Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di KUA Kecamatan

Malili ditunjukkan kepada calon pengantin yang telah mendaftarkan dirinya di KUA untuk mengajukan perkawinan.

Mia Rufidah(2022) yang berjudul “Implementasi Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemiranjen Kabupaten Banyumas” Bimbingan Perkawinan Pranikah ini mempunyai tujuan untuk membekali para calon pengantin dengan pemahaman dan ilmu pengetahuan serta keterampilan tentang kehidupan berumah tangga, dengan harapan kedepannya mereka dapat menciptakan keluarga yang harmonis sekaligus dapat mengurangi terjadinya perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga serta perceraian. Hal ini dipertegas dengan terbitnya Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin. Dengan terbitnya keputusan ini serentak dilaksanakan oleh semua provinsi di Indonesia, sesuai pada lampiran pada Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang petunjuk pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon pengantin. Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Kemranjen dilaksanakan dengan dua cara yaitu berkelompok dan mandiri. Bimbingan perkawinan berkelompok dilaksanakan setiap bulan pada pukul 07.00-selesai, bertempat di gedung KBIH Kecamatan Kemranjen. Tetapi tidak semua masyarakat Kecamatan Kemranjen bisa mengikuti Bimbingan pranikah sesuai jadwal yang telah ditentukan karena kesibukan dan kepentingan dari masing-masing calon pengantin, sehingga pihak KUA membuka bimbingan pranikah secara mandiri pada jam kerja. Sebelum pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan, ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh pengantin. Sebagaimana dijelaskan oleh penghulu KUA Kecamatan Kemranjen.

Berdasarkan tinjauan terhadap peneliti terdahulu terkait Implementasi Program Bimbingan Pranikah yang belum maksimal pelaksanaannya. Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, sejauh ini

belum ada peneliti yang mengkaji mengenai Implementasi Penyelenggaraan Program Bimbingan Pranikah dan pemerataan pelaksanaan Program Bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Setu. Maka penelitian ini dilakukan untuk mengkaji mengenai Penyelenggaraan Pelaksanaan Program Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi.

1.5.2 Signifikasi Praktis

Dalam hal ini peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu suatu hal yang diminta oleh pihak Universitas dalam mendapatkan gelar sarjana, dalam hal ini peneliti berupaya untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam 45 Kota Bekasi. Penelitian ini yang nantinya akan menjadi sebuah gambaran dari proses pembelajaran yang dilakukan oleh peneliti selama masa perkuliahan berlangsung baik secara akademis maupun secara praktis dalam proses menjalankan pekerjaan nantinya. Oleh karena itu, peneliti berupaya untuk menciptakan suatu penelitian yang komperhensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis kepada para pembaca.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran terkait dengan bagaimana suatu instansi menjalankan tugasnya dalam menangani kasus perataan pelaksanaan Bimbingan Pranikah khususnya di Kecamatan Setu.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini disajikan kedalam 5 (lima) BAB. Berikut sistematika penulisan dalam skripsi ini :

1. BAB I PENDAHULUAN, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
2. BAB II KERANGKA TEORI, bab ini menjelaskan teori yang berkaitan dengan penelitian yang melandasi pemikiran dalam menganalisis data-data yang sudah terkumpul. Landasan Teori yang digunakan merupakan teori yang berkaitan dengan teori implementasi.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh peneliti. Metodologi penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metodologi penelitian Kualitatif.
4. BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL, bab ini menjelaskan pembahasan dan hasil yang telah diperoleh oleh peneliti pada saat melakukan penelitian.
5. BAB V PENUTUPAN, bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Diakhir penulisan ini, disertakan saran-saran sebagai bentuk dari hasil penelitian, Serta penulis memasukan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.